

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JAYAPURA NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA;

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Kewenangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan pedoman dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 1 Tahun 2005 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005, sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura dimaksud perlu diubah sesuai ketentuan yang baru tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2001 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2003 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2003 Nomor 28).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
dan
BUPATI JAYAPURA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2005 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 pengertian lagi yaitu tunjangan Kesejahteraan dengan angka urut 18 (delapan belas), sehingga angka urut 18, 19, 20, dan 21 lama berubah menjadi angka 19, 20, 21, dan 22, dengan demikian Pasal 1 angka 18, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

18. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan Lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Ketua sebanyak 7,5% (Tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua sebanyak 5% (Lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris sebanyak 4% (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - d. Anggota 3% (Tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan khusus Papua setara dengan PNS golongan IV/a.
3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.
- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general check-up, 1 (satu) kali dalam setahun bagi pimpinan dan anggota DPRD.
- (4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
4. Ketentuan Pasal 20 diubah dengan menambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga

Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
 - (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
 - (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
 - (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
5. Penjelasan Pasal 21 diubah, sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan Pasal 24 diubah dengan menambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
 - (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
 - (3) Rencana Kerja DPRD dapat berupa kegiatan :
 - a. rapat-rapat;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah;
 - d. peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme;
 - e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.
7. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 25 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) dan Ketentuan Pasal 25 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 10 dianggarkan dalam POs DPRD.
- (2a) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam ketentuan dalam Pasal 20 dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tersebut dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja perjalanan dinas;
 - d. belanja pemeliharaan;
 - e. belanja modal.
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Disahkan di Sentani
pada tanggal 27 Maret 2006

BUPATI JAYAPURA,

ttd.

HABEL MELKIAS SUWAE, S.Sos., M.M.

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 29 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd.

Drs. GIDEON DODOP, MM
NIP 640002667

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2006 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JAYAPURA NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pelaksanaan Pasal 101 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan penafsiran terhadap pasal-pasal dan penjelasan pasal tertentu, sehingga telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005.

Perubahan sebagaimana tersebut di atas mengharuskan dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura disesuaikan dengan ketentuan yang baru tersebut.

Perubahan ini dilakukan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, memberikan rasa keadilan, menghilangkan berbagai penafsiran yang timbul, juga untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemeliharaan kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan.

Besarnya premi asuransi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD paling tinggi sama dengan besarnya premi asuransi Kepala Daerah selaku pejabat Negara ditambah dengan besarnya premi untuk general check up 1 (satu) kali dalam satu tahun dan atau premi untuk fasilitas lainnya yang diberikan untuk Kepala Daerah dalam memanfaatkan jasa asuransi kesehatan lainnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan suami atau isteri adalah 1 (satu) orang suami atau 1 (satu) orang isteri.

Yang dimaksud dengan anak adalah anak kandung atau anak angkat.

Anak angkat adalah anak angkat yang dibuktikan dengan bukti pengangkatan sesuai dengan ketantuan perundang-undangan, termasuk anak angkat yang diangkat oleh pimpinan dan anggota DPRD bagi yang belum berkeluarga.

Batas usia anak kandung atau anak angkat yang dapat memanfaatkan jaminan pemeliharaan kesehatan diberlakukan sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 20

Ayat (1)

Tunjangan perumahan dikategorikan sebagai penghasilan tidak tetap, sehingga tidak termasuk dalam pengertian tunjangan yang terkait dengan gaji kehormatan atau imbalan tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, ABRI, dan Pensiunan Atas Penghasilan yang dibebankan pada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Dengan demikian PPh Pasal 21 yang terutang dipotong dari tunjangan perumahan yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dan tidak dibebankan pada keuangan daerah/APBD.

Ayat (2)

Tunjangan perumahan yang dibayarkan untuk masa 1 (satu) bulan yang disamakan waktunya dengan tanggal pengucapan sumpah/janji dalam setiap bulan yang berkenaan.

Sebagai contoh : pengucapan sumpah/ janji pada tanggal 15 Oktober tunjangan perumahan yang dibayar pada tanggal 1 Nopember adalah untuk masa 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 15 Oktober sampai dengan tanggal 15 Nopember.

Besarnya tunjangan perumahan yang dibayarkan adalah sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku umum yaitu tidak termasuk meubelair, biaya listrik, air, gas, dan telephon.

Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menerima tunjangan perumahan dalam bentuk uang sejak tanggal sumpah/janji tidak dibenarkan menerima selisih harga sewa yang berlaku pada saat itu dengan harga sewa rumah sejak diberlakukannya Perubahan Peraturan Daerah ini.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kepatutan yakni mempertimbangkan bahwa tunjangan perumahan yang diberikan kepada anggota DPRD besarnya tidak boleh lebih besar jika dibandingkan dengan nilai rumah jabatan yang ditempati oleh pimpinan apabila disewakan.

Kepatutan juga harus memperhatikan asas berjenjang dalam arti bahwa sewa rumah dinas untuk anggota tidak boleh melebihi sewa rumah wakil ketua. Sewa rumah untuk wakil ketua tidak boleh melebihi sewa rumah untuk ketua. Demikian pula sewa rumah untuk ketua, wakil ketua dan anggota DPRD tidak boleh lebih tinggi dari sewa rumah untuk ketua, wakil ketua dan anggota DPRD Provinsi Papua.

Asas rasionalitas yakni mempertimbangkan bahwa besarnya tunjangan perumahan yang diberikan untuk masa bhakti enam puluh bulan lebih efisien dan menguntungkan apabila membangun rumah jabatan pimpinan DPRD dan/atau rumah dinas anggota DPRD.

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 21

Ayat (1)

Pakaian Dinas beserta atributnya terdiri atas :

- a. Pakaian Sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- d. Pakaian Dinas Harian lengan panjang 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

Pengadaan pakaian dinas diproses melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan, dan Kewajaran.

Angka 6

Pasal 24

Ayat (1)

Biaya penunjang kegiatan DPRD bukan untuk mendanai pembayaran uang lelah, upah, insentif, honorarium, uang kehormatan, uang saku atau sejenisnya dalam mengikuti kegiatan rapat-rapat kunjungan kerja, penyampaian rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah, peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme, koordinasi dan konsultasi/kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan mengingat untuk keperluan tersebut sudah disediakan dan dibayarkan setiap bulan berupa uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan panitia anggaran dan tunjangan badan kehormatan atau tunjangan alat kelengkapan Dewan lainnya.

Biaya yang timbul sebagai akibat kegiatan reses (antara lain konsumsi, ATK, sewa tempat) dibayarkan oleh Bendaharawan Sekretariat DPRD kepada pihak ketiga, Sedangkan kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan uang perjalanan dinas.

Ayat (2)

Cukup jelas,

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Biaya perjalanan dinas diberikan berdasarkan kegiatan yang besarnya disesuaikan dengan perjalanan dinas pegawai negeri sipil tingkat A yang ditetapkan oleh

Bupati.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Dalam ketentuan huruf d ini tidak termasuk untuk mendanai pendidikan formal Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana layaknya untuk belanja ikatan dinas dan tugas belajar yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dalam mengikuti pendidikan formal yang menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Jayapura antara lain program S1, S2, dan S3.

Huruf e

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "diuraikan ke dalam jenis belanja" adalah sebagai berikut :

- a. belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan pegawai sekretariat DPRD sesuai dengan golongan dan jabatan;
- b. belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas dan ongkos kantor lainnya;
- c. belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga Perwakilan Rakyat Daerah baik di dalam daerah maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas pegawai negeri sipil tingkat A yang ditetapkan oleh Bupati.
- d. belanja pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD dan kendaraan dinas Pimpinan DPRD;

- e. belanja modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan/ perluasan/ penambahan gedung kantor/rumah jabatan/rumah dinas, pengadaan perlengkapan peralatan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan/atau rumah dinas Anggota DPRD, perlengkapan/peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas Pimpinan DPRD yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah.

Ayat(4)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.